



BUPATI KUTAI TIMUR

Yth : Kepala Perangkat Daerah, Camat,
Direktur RSUD Kudungga di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kutai Timur, dan Seluruh Stakeholders

SURAT EDARAN

NOMOR: B - 000.7.2.1 / 0007 / Bup

TENTANG

KALENDER, JADWAL DAN TAHAPAN KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027 DAN PERUBAHAN
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026

Melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mewujudkan keseragaman tahapan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur agar dapat selesai tepat waktu, maka bersama ini disampaikan kepada seluruh Kepala Dinas/ Badan, Camat, Direktur RSUD Kudungga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, dan seluruh stakeholders perihal sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing Daerah;

2. Dokumen perencanaan yang dimaksud dalam Surat Edaran ini adalah dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2027, dan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2026;
3. Rencana pembangunan daerah tahun 2027 dan perubahan rencana pembangunan daerah tahun 2026 disusun dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, terintegrasi, lintas sektor, menyelesaikan permasalahan dan isu strategis pembangunan, berorientasi pada *outcome*, *benefit*, *impact*, dan *output* yang terukur dan akuntabel;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Timur bertugas menyusun RKPD Tahun 2027 dan Perubahan RKPD tahun 2026;
5. Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Kutai Timur bertugas menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Renja Tahun 2026;
6. DPRD menyampaikan saran dan pendapat berupa Pokok-pokok Pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/ penjangkaran aspirasi masyarakat yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan RPJPD 2025-2045, dan RPJMD Kabupaten Kutai Timur tahun 2025-2029;
7. Proses penyusunan RKPD, Renja Perangkat Daerah, dan penyampaian Pokok-pokok Pikiran DPRD sebagaimana angka (4), (5) dan (6) menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal serta tahapan kegiatan sebagaimana lampiran Surat Edaran ini serta mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
8. BAPPEDA dalam melakukan penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Kutai Timur, dan Perangkat Daerah dalam melakukan penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah, melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan lintas sektor, lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya;

9. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, maka seluruh Kepala Perangkat Daerah, Camat, Direktur RSUD Kudungga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur agar melaksanakan proses perencanaan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Demikian disampaikan, untuk dapat dipedomani. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Sangatta

Pada tanggal, 31 Desember 2025

Bupati Kutai Timur,



Ardiansyah Sulaiman

Tembusan :

1. Ketua DPRD

Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2027 dan Perubahan Dokumen Perencanaan Tahun 2026			Substansi/Keterangan	Pelaksana	Dasar/Acuan	Tahun 2025		Tahun 2026											
						Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
I.	PENYUSUNAN RKPD DAN RENJA PD TAHUN 2027																		
	24.	Penyempurnaan Rancangan RKPD Tahun 2027 berdasarkan hasil Musrenbang RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD Tahun 2027	Dilakukan penyesuaian, perubahan dan penyempurnaan dokumen rancangan RKPD berdasarkan hasil MusrenbangRKPD untuk menjadi Rancangan Akhir RKPD; Penginputan Rancangan Akhir Rencana Kerja PD di dalam SIPD.	Bappeda	Pasal 100 Permendagri No.86/2017						M1-M2								
	25.	Penyampaian Rancangan Akhir RKPD Tahun 2027 kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dengan seluruh kepala PD	Dilakukan untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD (ekspos RKPD).	Bappeda	Pasal 101 Permendagri No.86/2017						M3								
	26.	Finalisasi Rancangan Akhir RKPD Tahun 2027	Melakukan finalisasi dokumen; diselesaikan paling lambat pada akhir bulan Mei.	Bappeda	Pasal 101 Permendagri No.86/2017						M4	M1-M4							
	27.	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2027	Berdasarkan Rancangan RKPD yang telah dibahas bersama dengan kepala PD	Bappeda	Pasal 102 Permendagri No.86/2017							M4							
	28.	Reviu Rancangan Akhir RKPD Tahun 2027	Dilakukan reviu terhadap Rancangan Akhir RKPD oleh APIP	Inspektorat								M4	M1						
	29.	Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2027 oleh Gubernur	Disampaikan kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi untuk difasilitasi, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah dokumen diterima;	Kemendagri	Pasal 102 Permendagri No.86/2017								M2						
	30.	Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD Tahun2027 berdasarkan hasil Fasilitasi Gubernur dan Review Inspektorat	Melakukan penyesuaian dan penyempurnaan dokumen Rancangan Akhir RKPD berdasarkan Surat Mennteri Dalam Negeri tentang hasil fasilitasi dan berdasarkan review inspektorat	Bappeda	Pasal 102 Permendagri No.86/2017								M3-M4						
	31.	Penyampaian Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2027 kepada Bupati	Rancangan Akhir RKPD disempumakan berdasarkan hasil fasilitasi Gubernur, selanjutnya diajukan persetujuan untuk penetapan dan pengundangan. Paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan fasilitasi Rancangan Perbub RKPD;	Bappeda	Pasal 103 Permendagri No.86/2017								M4						
	32.	Penetapan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2027	Setelah RKPD ditetapkan; paling lambat 1(satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan. Penginputan Penetapan Rencana Kerja PD Tahun 2027 di dalam SIPD.	Bappeda	Pasal 104 Permendagri No.86/2017								M4						
	33.	Penyampaian Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2027 kepada Gubernur	Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD kabupaten dan hasil penilaian konsistensi program antara RKPD dengan RPJMD tahun berkenaan kepada gubernur melalui BAPPEDA provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.	Bappeda	Pasal 107 Permendagri No.86/2017								M4						
	34.	Perumusan Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2027	1. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah tahun 2027 merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2027; 2. Dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang RKPD; 3. Rancangan Akhir Renja disusun dalam bentuk Pra RKA melaluiSIPD.	PD	Pasal 138 Permendagri No.86/2017									M2					
	35.	Penyampaian Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2027 kepada Bappeda untuk diverifikasi	Paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan.	PD	Pasal 139 dan Pasal 140 Permendagri No.86/2017								M4	M1					
	36.	Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2027	Verifikasi harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Bupati tentang RKPD.	Bappeda	Pasal 141 Permendagri No.86/2017									M1					
	37.	Penetapan Renja PD Tahun 2027 hasil verifikasi dengan Peraturan Bupati	Renja hasil verifikasi di sampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan melalui Peraturan Bupati. Paling lambat 1 (satu) bulan setelah RKPD ditetapkan.	Bappeda	Pasal 142 Permendagri No.86/2017									M1					

Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2027 dan Perubahan Dokumen Perencanaan Tahun 2026			Substansi/Keterangan	Pelaksana	Dasar/Acuan	Tahun 2025	Tahun 2026											
						Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
II. PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2026																		
1. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD dan Rencana Kerja PD Tahun 2026																		
	1.	Proses penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2026	1. Rancangan perubahan RKPD disusun berpedoman pada: (a) Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan (b) Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan; 2. Perumusan rancangan perubahan RKPD mencakup: (a) analisis ekonomi dan keuangan Daerah; (b) evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten sampai dengan Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan; (c) penelaahan terhadap kebijakan pemerintah; (d) perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah; dan (e) perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.	Bappeda	Pasal 346, Pasal 347 dan Pasal 348 Permendagri No.86/2017					M4								
	2.	Penyampaian pokok pokok pikiran DPRD	1. DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran kepada Kepala Daerah berdasarkan hasil reses/ penjangkaran aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD; 2. Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran dapat disampaikan dalam SIPD dan/atau secara tertulis dan/atau dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Daerah.	DPRD, Bappeda	Pasal 348 Permendagri No.86/2017						M1-M3							
	3.	Penyampaian Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2026 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan	1. Rancangan Perubahan RKPD tahun 2026 disampaikan kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan dan persiapan untuk penyusunan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah; 2. Penginutan Rancangan Perubahan Rencana Kerja PD di dalam SIPD.	Bappeda	Pasal 351 Permendagri No.86/2017						M3							
	4.	Penyampaian Surat Edaran Bupati tentang Penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2026	Edaran Bupati tentang Penyusunan Perubahan Renja PD disampaikan kepada Kepala PD disertai dengan lampiran berupa Rancangan Perubahan RKPD	Bappeda	Pasal 352 Permendagri No.86/2017						M4							
	5.	PD melakukan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2026	1. Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah; 2. Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada: (a) Rancangan Perubahan RKPD; dan (b) Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan; 3. Rancangan Akhir Renja Perubahan disusun dalam bentuk Pra RKA melalui SIPD	PD	Pasal 360 dan Pasal 361 Permendagri No.86/2017							M1-M3						
	6.	Penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja PD Tahun 2026	Kepala PD menyempurnakan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Surat Edaran Bupati dan Rancangan Perubahan RKPD;	PD	Pasal 352 Permendagri No.86/2017							M4						
	7.	Penyampaian Rancangan Perubahan Renja PD Tahun 2026 kepada Bappeda	Dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu setelah diterimanya Surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah;	PD	Pasal 362 Permendagri No.86/2017							M4						
	8.	Verifikasi Rancangan Perubahan Renja PD Tahun 2026	Bappeda melakukan verifikasi Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah untuk memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD;	Bappeda	Pasal 352 Permendagri No.86/2017							M2-M4						
	9.	Penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja PD Tahun 2026 berdasarkan hasil verifikasi	Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi Bappeda. Hasil penyempurnaan diserahkan kembali ke Bappeda paling lambat 5 (lima) hari sejak verifikasi dilaksanakan;	PD	Pasal 352 Permendagri No.86/2017								M1					

Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2027 dan Perubahan Dokumen Perencanaan Tahun 2026		Substansi/Keterangan	Pelaksana	Dasar/Acuan	Tahun 2025	Tahun 2026											
					Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
II. PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPd DAN PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2026																	
2. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPd dan Rencana Kerja PD Tahun 2026																	
	10. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPd Tahun 2026	1. Rancangan Perubahan RKPd disempurnakan menjadi Rancangan Akhir Perubahan RKPd; 2. Rancangan Akhir Perubahan RKPd disusun dengan sistematika: (a) pendahuluan; (b) evaluasi hasil Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan; (c) kerangka ekonomi dan keuangan Daerah; (d) sasaran dan prioritas pembangunan Daerah; (e) rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan (f) penutup. 3. Penginputan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja PD di dalam SIPD.	Bappeda PD	Pasal 353 Permendagri No.86/2017								M2					
	11. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPd Tahun 2026	Disusun berpedoman dan dilampirkan Rancangan Akhir RKPd Tahun 2026	Bappeda	Pasal 354 Permendagri No.86/2017								M2					
	12. Review Perubahan RKPd Tahun 2026	Dilakukan review terhadap Rancangan Akhir RKPd oleh APIP,	Inspektorat									M2					
	13. Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPd Perubahan Tahun 2026 oleh Gubernur	Bupati menyampaikan rancangan Perkada tentang perubahan RKPd kepada Gubernur melalui kepala Bappeda Provinsi untuk difasilitasi.	Bappeda	Pasal 354 Permendagri No.86/2017								M2					
	14. Penyempurnaan Rancangan Perkada tentang Perubahan RKPd Tahun 2026 sesuai dengan hasil fasilitasi Gubernur.	Melakukan penyesuaian dan penyempurnaan dokumen Rancangan Akhir RKPd Tahun 2026 berdasarkan Surat Gubernur melalui kepala Bappeda Provinsi tentang hasil fasilitasi.	Bappeda	Pasal 354 Permendagri No.86/2017								M2					
	15. Penyampaian Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPd Tahun 2026 dari Sekretaris Daerah kepada Bupati.	1. Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPd Tahun 2026 disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPd; 2. Penetapan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPd paling lambat minggu ketiga bulan Juli.	Bappeda	Pasal 355 Permendagri No.86/2017								M3					
	16. Penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPd Tahun 2026	1. Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPd kepada Gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi; 2. Peraturan Bupati dijadikan bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; 3. Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPd dijadikan: pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara; 4. Penginputan Penetapan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2026 di dalam SIPD.	Bappeda	Pasal 358 Permendagri No.86/2017 Pasal 356 Permendagri No.86/2017								M3					
	17. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja PD Tahun 2026	1. Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPd; 2. Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika: a. pendahuluan; b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan d. Penutup; 3. Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPd ditetapkan.	PD	Pasal 363 Permendagri No.86/2017								M4					
	18. Penyampaian Rancangan Akhir Perubahan Renja PD kepada Bappeda untuk diverifikasi	Paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPd ditetapkan.	PD	Pasal 364 Permendagri No.86/2017								M4					
	19. Verifikasi terhadap Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah	Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah; Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPd.	Bappeda	Pasal 365 Permendagri No.86/2017								M4					
	20. Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD Tahun 2026	Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan masukan dan saran hasil verifikasi.	PD	Pasal 365 Permendagri No.86/2017								M4					

Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2027 dan Perubahan Dokumen Perencanaan Tahun 2026				Substansi/Keterangan	Pelaksana	Dasar/Acuan	Tahun 2025	Tahun 2026											
							Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
II. PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2026																			
		I.	Penetapan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2026	1. Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah; 2. Penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Keputusan Gubernur paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD ditetapkan.	Bappeda	Pasal 367 Permendagri No. 86/2017								M4					

Ditetapkan di Sangatta

Pada tanggal, 31 Desember 2025

Bupati Kutai Timur,



Ardiansyah Sulaiman